



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B-922/Un.06/BPI/HM.01/05/2024

Nomor : B-642.57/UN.02/DD/HK.07/05/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kabupaten Gowa, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. St. Rahmatiah, S.Ag., M.Sos.I., Jabatan Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar alamat Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Slamet, S.Ag., M.Si Jabatan Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, alamat Jl. Marsda Adi Sucipto no 1 Depok Sleman Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Peningkatan Sumber Daya yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
PENDAHULUAN

1. Mengembangkan jejaring kerja sama (*networking*) antar Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Pendidikan seperti dosen tamu, dan pertukaran mahasiswa
2. Penelitian dan Kepenyuluhan Islam.
3. Praktek Pengenalan Lapangan dan Praktek Konseling Lapangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing masing pihak akan menyiapkan sarana dan prasarana, personil dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan kerja sama ini.
2. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai ayat 1 di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.
3. PIHAK KEDUA berhak menentukan, menerima, menolak atau menunda usulan dari Pihak Kesatu dengan pertimbangan pertimbangan internal.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menunjuk Dr. St. Rahmatiah, S.Ag., M.Sos.I., dan
2. PIHAK KEDUA menunjuk Slamet, S. Ag., M. Si.

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut : Apabila kepada PIHAK KESATU

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Jalan : H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Kecamatan
Somba Opu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Alamat Email : bpi.fdk@uin-alauddin.ac.id

Telepon/Hp : 085231812552

Apabila kepada PIHAK KEDUA

Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Jalan : Jl. Marsda Adi Sucipto no 1 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon : 081328720246

Email : bki@uin-suka.ac.id

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan BPI,

Dr. St. Rahmatiah, S.Ag., M.Si
NIP. 197204282000032003

PIHAK KEDUA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Dakwah dan Komunikasi
Ketua Jurusan BKI,

Sleman, S. Ag. M. Si
NIP. 196912141998031002



1. The first paragraph of the first article of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the state is based on the principle of Pancasila.

2. The second paragraph of the first article of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the state is based on the principle of Pancasila.

3. The third paragraph of the first article of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the state is based on the principle of Pancasila.

4. The fourth paragraph of the first article of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the state is based on the principle of Pancasila.

5. The fifth paragraph of the first article of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the state is based on the principle of Pancasila.

6. The sixth paragraph of the first article of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the state is based on the principle of Pancasila.

7. The seventh paragraph of the first article of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the state is based on the principle of Pancasila.

8. The eighth paragraph of the first article of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the state is based on the principle of Pancasila.

